



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 156/XI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 156/XI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Sulaiman Hasan

Alamat : Ling. Unyur RT.001/RW.001 Kel.Unyur Kec. Serang
Kota Serang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMKN 1 KOTA SERANG

Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.88, Cipare, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 156/XI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 29 November 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2024, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Perihal Meminta Foto Copy Dokumen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing Masing Kelas dengan nomor surat: 01/SMKN No. 1 Kota Serang/XIII/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024 yang berdasarkan Resi pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Daryana pada tanggal 14 Agustus 2024, akan tetapi tidak memperoleh jawaban atas informasi publik dari Termohon. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan/Foto Copy Aplikasi Rencana Kegiatan dan Penggunaan Anggaran di Masing-Masing Kebutuhan Siswa Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3.

[2.3] bahwa pada tanggal 18 September 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu tertanggal 17 September 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 01 KEBERATAN SMK NEGERI 1 KOTA SERANG/XVII/IX/2024 yang berdasarkan

Resi Pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tanggal 19 September 2024.

[2.4.] bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 02. SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN/VIII/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 yang berdasarkan Resi Pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Sekretaris Daerah Banten pada tanggal 09 Oktober 2024

[2.5.] Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Termohon menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : 555/92-DKISP.PPID/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal: Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik yang kemudian diterima Pemohon pada hari dan tanggal yang sama.

[2.6] Pada tanggal 26 November 2024, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisioner Informasi Publik Provinsi Banten Perihal: Sengketa Informasi Dengan SMKN 1 Kota Serang dengan nomor surat: 03/KIP/Provinsi Banten/XXII/XI/2024 Tertanggal 22 November 2024

[2.7] pada tanggal 29 November 2024, Permohonan di register.

[2.8] Pada tanggal 18 Desember 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal di hadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon Tidak Puas Terhadap Tanggapan Atas Keberatan.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Pemohon Sulaiman Hasan hadir sendiri dalam persidangan dengan ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Perihal Meminta Foto Copy Dokumen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing Masing Kelas dengan nomor surat: 01/SMKN No. 1 Kota Serang/XIII/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024 yang berdasarkan Resi pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Daryana pada tanggal 14 Agustus 2024.
2. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2024 Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu tertanggal 17 September 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 01 KEBERATAN SMK NEGERI 1 KOTA

SERANG/XVII/IX/2024 yang berdasarkan Resi Pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tanggal 19 September 2024.

4. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Pemohon mengirimkan surat keberatan kembali melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 02. SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN/VIII/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 yang berdasarkan Resi Pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Sekretaris Daerah Banten pada tanggal 09 Oktober 2024
5. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengirimkan 2 (dua) surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama.
6. Pemohon menyatakan bahwa benar pada sekitar tanggal 02 atau 03 November 2024 Pemohon telah menerima fisik surat tanggapan atas keberatan dari Termohon (Atasan PPID/Sekretaris Daerah Provinsi Banten) dengan nomor surat : 555/92-DKISP.PPID/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal: Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik
7. Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisioner Informasi Publik Provinsi Banten Perihal: Sengketa Informasi Dengan SMKN 1 Kota Serang dengan nomor surat: 03/KIP/Provinsi Banten/XXII/XI/2024 Tertanggal 22 November 2024
8. Pemohon menyatakan bahwa benar dalam nomor surat permohonan informasi publik, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah ditulis Pemohon terdapat nama-nama instansi tertentu, dimana hal tersebut adalah

sebagai kode surat pribadi Pemohon yang ditulis serta dikirimkan kepada Termohon dan bukan dikeluarkan oleh instansi tertentu yang namanya disebut dalam nomor surat Pemohon.

9. Pemohon menyatakan bahwa benar dalam lampiran surat keberatan yang dikirimkan Pemohon kepada Dinas Pendidikan maupun Sekretaris Daerah sudah terdapat rincian macam-macam informasi publik yang dimohon Pemohon
10. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menyadari adanya ketidakkonsistenan dalam meminta salinan informasi publik yakni antara jenis informasi publik apa yang diminta Pemohon dalam surat permohonan informasi publik dengan apa yang diminta Pemohon dalam surat keberatan yang sesungguhnya terdapat perbedaan signifikan
11. Pemohon menyatakan bahwa dalam dokumen Aplikasi rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) itu sudah termasuk didalamnya ada jumlah siswa disekolah
12. Pemohon menyatakan bahwa sepengetahuan Pemohon ketentuan yang terdapat pada Peraturan Gubernur Banten (Pergub) Nomor 16 Tahun 2011 masih berlaku hingga saat ini sehingga pemohon tulis regulasi tersebut dalam surat permohonan informasi publik.
13. Pemohon menyatakan bahwa sepengetahuan Pemohon Pihak Kominfo tidak memiliki payung hukum dalam menangani Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
14. Pemohon menyatakan bahwa sepengetahuan Pemohon bahwa batas waktu Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah paling lambat 14 hari kerja yang dihitung sejak diterimanya surat tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID.

15. Pemohon menyatakan bahwa kalimat/bahasa yang telah digunakan Pemohon dalam redaksi surat yang disampaikan Pemohon kepada Termohon menurut penilaian Pemohon adalah sudah lebih bagus/sangat baik bahasanya.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3604011708580122 Atas Nama Sulaiman Hasan.
Bukti P-2	Fotocopy surat permintaan informasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Perihal Meminta Foto Copy Dokumen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing Masing Kelas dengan nomor surat: 01/SMKN No. 1 Kota Serang/XIII/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024.
Bukti P-3	Fotocopy Resi Pengiriman JNE surat permintaan informasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Perihal Meminta Foto Copy Dokumen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing Masing Kelas dengan nomor surat: 01/SMKN No. 1 Kota Serang/XIII/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024
Bukti P-4	Fotocopy surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta Tertanggal 17 September 2024 dengan nomor surat: 01 KEBERATAN SMK NEGERI 1 KOTA SERANG/XVII/IX/2024.
Bukti P-5	Fotocopy Resi Pengiriman JNE surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta Tertanggal 17 September 2024 dengan nomor surat: 01 KEBERATAN SMK

	NEGERI 1 KOTA SERANG/XVII/IX/2024.
Bukti P-6	Fotocopy surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 02. SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN/VIII/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024.
Bukti P-7	Fotocopy Resi Pengiriman JNE surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 02. SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN/VIII/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024.
Bukti P-8	Foto Copy fisik surat dengan nomor: 555/92-DKISP.PPID/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik.
Bukti P-9	Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisioner Informasi Publik Provinsi Banten Perihal: Sengketa Informasi Dengan SMKN 1 Kota Serang dengan nomor surat: 03/KIP/Provinsi Banten/XXII/XI/2024 Tertanggal 22 November 2024
Bukti P-10	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 26 November 2024.
Bukti P-11	Fotocopy Akta Register sengketa Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 156/REG-PSI/XI/2024 Tertanggal 29 November 2024

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon diwakili dan dihadiri oleh Namiroh S.Pd Selaku Wakil Kepala Bidang Kehumasan SMKN 1 Kota Serang, Intan Nur Saidah Selaku Bendahara SMKN 1 Kota Serang, Ucu Sumarna SH MH Selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir SH MH Selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Ambarwati Silivany SH M.Si Selaku Analis Advokasi Hukum, Masmui SH Selaku Analis Hukum, Rizal Rasidin Selaku Pengolah Data dan Ika Kartika S.Sos M.Si Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda yang berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor. 555/141-DKISP-PPID/2024 Tertanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Usman Asshiddiqi Qohara Selaku Atasan PPID Provinsi Banten, dimana perwakilannya telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon dalam menghadiri persidangan non-ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menyerahkan surat kuasa khusus dari Atasan PPID Provinsi Banten;
2. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon telah menerima fisik surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Perihal Meminta Foto Copy Dokumen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing Masing Kelas dengan nomor surat: 01/SMKN No. 1 Kota Serang/XIII/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024 yang berdasarkan Resi pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Daryana pada tanggal 14 Agustus 2024.

3. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon tidak menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik kepada Pemohon
4. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon telah menerima fisik surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta Tertanggal 17 September 2024 dengan nomor surat: 01 KEBERATAN SMK NEGERI 1 KOTA SERANG/XVII/IX/2024 yang berdasarkan Resi Pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Kepala Dindik pada tanggal 19 September 2024.
5. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon telah menerima fisik surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 02. SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN/VIII/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 yang berdasarkan Resi Pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Sekretaris Daerah Banten pada tanggal 09 Oktober 2024
6. Termohon menyatakan bahwa benar Termohon telah menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pihak Pemohon dengan nomor surat : 555/92-DKISP.PPID/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik.
7. Termohon menyatakan bahwa benar nomenklatur Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai PPID Utama yang terdapat dalam surat keberatan Pemohon sesungguhnya tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini sehingga sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menanggapi akan tetapi dengan adanya itikad baik Termohon maka Pihak Termohon tetap saat itu memberikan tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon meskipun masih terdapat nomenklatur surat Pemohon yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3672060104720001 Atas Nama Masmu'i.
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3672025112750002 Atas Nama Namiroh, S.Pd
Bukti T-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3604042209990115 Atas Nama Rizal Rasidin
Bukti T-4	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3604016506930854 Atas Nama Intan Nur Saidah
Bukti T-5	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3173085310800006 Atas Nama Ambarwati Silivany, M.Si
Bukti T-6	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 197706262001122001 Atas Nama Ika Kartika S.Sos M.Si.
Bukti T-7	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 197505112001121004 Atas Nama Ucu Sumarna.
Bukti T-8	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 198411102015031001 Atas Nama Didi Sohidi Tohir
Bukti T-9	Surat kuasa khusus dengan Nomor. 555/141-DKISP-PPID/2024 Tertanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Usman Asshiddiqi Qohara selaku Atasan PPID Provinsi Banten.
Bukti T-10	Foto Copy fisik surat dengan nomor: 555/92-DKISP.PPID/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Perihal Meminta Foto Copy Dokumen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di Masing Masing Kelas dengan nomor surat: 01/SMKN No. 1 Kota Serang/XIII/VIII/2024 Tertanggal 13 Agustus 2024

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Yang Pertama Pemohon (Bukti P-4) telah ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sebagai PPID Pembantu Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta Tertanggal 17 September 2024 dengan nomor surat: 01 KEBERATAN SMK NEGERI 1 KOTA SERANG/XVII/IX/2024.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Yang Kedua Pemohon (Bukti P-4) telah ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID Utama Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen Yang Diminta dengan nomor surat: 02. SEKDA PROV BANTEN KEBERATAN/VIII/X/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Tanggapan Atas Keberatan (Bukti P-8) bahwa Pihak Termohon telah mengirimkan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dengan nomor: 555/92-DKISP.PPID/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik yang kemudian fisik surat tanggapan atas keberatan tersebut telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 4 November 2024
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-9) telah ditujukan kepada Ketua Komisioner Informasi Publik Provinsi Banten Perihal: Sengketa Informasi Dengan SMKN 1 Kota Serang dengan nomor surat: 03/KIP/Provinsi Banten/XXII/XI/2024 Tertanggal 22 November 2024 yang telah dikirimkan Pemohon pada tanggal 26 November 2024

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah mengirimkan surat tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon sebagaimana keterangan Termohon paragraf [2.14] angka 6 dan Pihak Pemohon telah menerima fisik surat tanggapan atas keberatan dari Termohon pada sekitar tanggal 02 atau 03 November 2024 sebagaimana keterangan Pemohon paragraf [2.11] angka 6, mengingat tanggal 02 atau 03 November 2024 adalah bukan hari kerja, maka Majelis Komisioner menilai bahwa batas waktu Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dihitung sejak hari kerja yakni tanggal 04 November 2024.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana keterangan Pemohon paragraf [2.11] angka 7, maka Majelis Komisioner menilai bahwa dalam hal batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf a PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah lewat waktu paling lambat 14 hari kerja sejak Pemohon menerima fisik surat

tanggapan atas keberatan dari Termohon sehingga batas waktu pengajuannya telah kadaluarsa.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat. S dan Ahamad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 18 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rizal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pegganti

ttd.

(Rijal Setia Pratama)